



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR 33/Pid.C/2018/ PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARLON BRANDO HUTAGALUNG Als GALUNG ;
Tempat Lahir : Sibolga (Sumut) ;
Umur /tgl lahir : 56 Tahun / 02 Mei 1962 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meranti Jalur 12 rt.002 rw.004 Desa Meranti
Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
A g a ma : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Susunan Persidangan :

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.....Hakim

USMAN, S.H.....Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/44/V/2018/RIAU RES PELALAWAN/SEK PANGKALAN KURAS tanggal 16 Mei 2018 berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: BP/151/V/2018/Reskrim tanggal Oktober 2018 pada pokok sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi tindak pidana “Memperdagangkan Minuman Beralkohol Jenis Tuak Tanpa Dilengkapi Izin” yang terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalur I Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang

Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DP BATU BARA, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalur I Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol berupa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak + 40 (empat) puluh liter ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;
2. Saksi BEDDY SYAHENDRI, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagi berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Pangkalan Kuras ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalur I Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol berupa 2 (dua) buah jerigen yang berisikan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak + 40 (empat) puluh liter ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MARLON BRANDO HUTAGALUNG Als GALUNG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 sekira jam 16.30 Wib bertempat di Jalur I Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol diwarung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol dari mobil kampas yang datang ke warung hariannya;
- Bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis tuak tanpa dilengkapi izin tersebut selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar MARLON BRANDO HUTAGALUNG Als GALUNG ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 3 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 33/Pid.C/2018/ PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

Kedadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARLON BRANDO HUTAGALUNG AIS GALUNG tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang Menjual Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karna terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen yang berisikan minuman beralkohol jenis tuak sebanyak + 40 (empat) puluh liter;

Dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., Hakim Pengadilan Negeri
Pelalawan yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan
mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk
Umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh USMAN, S.H., Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Pangkalan Kuras dan dihadapan
Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

USMAN, S.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)